



**ANALISIS EKSISTENSI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA 1945 PASAL 22D DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara Islam**

Oleh:

**Eka Cahya Wardhani
NIM: 1801022043**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Alamat : Jl. Prof.K.H.ZainalAbidinFikryKodePos : 30126Telp. (0711)353480 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : EKA CAHYA WARDHANI

NIM/ Program Studi : 1801022043 / *Hukum Tata Negara*

Judul Tesis : Analisis Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 22D Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Telah menerima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister hukum.

Palembang, 12 April 2021



Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004





PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis berjudul “Analisis Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” Yang ditulis oleh :

Nama : Eka Cahya Wardhani
Nim : 1801022043
Program studi: Magister Hukum Tata Negara

Telah dimunaqosyahkan pada sidang ujian tesis (Terbuka) pada tanggal 19 Maret 2021, dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr.H.Muhammad Torik,Lc.,Ma

Tgl. 12/04/2021

Sekretaris : Erniwati, S.Ag., M.Hum

Tgl. 12-04-2021

Penguji I : Dr. K.H Bukhori,M.Hum

Tgl. 1-4-2021

Penguji II : Dr. Yazwardi, M.Ag

Tgl. 12-4-2021

Palembang, 12 April 2021

Dekan

Dr.H. Marsaid,M.A
NIP. 1962070619900331004

Ketua Program Studi,

Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP.19710101 200003 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Eka Cahya Wardhani
Nim : 1801022043
Tempat/Tanggal Lahir : Sugih Waras, 20 April 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln Tombak Perumahan Sekip Permai No 733

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **“Analisis Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap kesalihan karya saya ini.

Palembang, Maret 2021



Eka Cahya Wardhani
NIM. 1801022043

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil alamin,, segala kalimat dengan rasa syukur kepada Allah SWT, puji dan syukur atas semua rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga salah satu amanat untuk menyelesaikan tesis ini selesai pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah hingga ke zaman industri 4.0 saat ini. Seiring dengan selesainya tesis ini disampaikan ucapan terima kasih dari sanubari. Terimakasih dengan penuh rasa ta'zim serta penuh dedikasi kepada Ibunda Muji Yanti dan Ayahanda Hendi Alponso. Keduanya telah memberikan nilai kehidupan dari setiap tetes keringat dan doa yang tiada putus kepada ananda sejak buaian hingga menjalani proses dalam perantauan dan masa perkuliahan.

Tesis ini adalah kado kecilku sebagai pembuktian atas nilai keseriusanku dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata dan kalimat kecuali do'a anak sholeh dalam setiap sujud." Ya Rabb, ayah ibuku telah menukar seluruh jiwa dan raga semata buat kebahagiaanku, sementara aku selalu ada masa untuk melupakan-mu dan semua nasehat keduanya sebagai, karenanya ampunilah segala dosaku dan dosa ayah ibuku dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana memelihara dan mendidiku di waktu kecil dan semoga amal keduanya menjadi amal jariyah di Yaumul Mizan, karuniakan buat keduanya surga tanpa hisab aamiin.

Terima kasih juga kepada mereka yang telah memberikan berbagai kebaikan selama masa studi hingga penyelesaian kuliah ini:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., Rektor UIN Raden Fatah beserta semua wakil-wakilnya yang terus berupaya memberikan berbagai fasilitas dalam peningkatan akademik semua mahasiswa
2. Bapak Dr. H. Marsaid., M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil-wakilnya atas kebijakan serta sarana dan prasarana sehingga kami semua dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini.
3. Dr. Yaswardi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Erniwati, S.Ag., M.Hum sebagai sekretaris Jurusan Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Prof. Izomiddin, MA selaku pembimbing I dan Dr. Muhamad Sadi Is, MH. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu tenaga, dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

7. Pengurus Perpustakaan Daerah Kota Palembang, Perpustakaan UIN Raden Fatah dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Perpustakaan pribadi sahabat-sahabat semua. Banyak materi dan rujukan yang dapat digali selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

9. Untuk semua teman-teman HTN angkatan 2018 terkhusus HTN 12 yang tidak bisa ditulis satu persatu kecuali do'a dan ingatan atas proses perkuliahan. bersama menjalani susah senang, kecewa, bahagia, dan siap berlama-lama untuk nongkrong di depan Fakultas Syari'ah untuk berdialog dan berdiskusi tentang keilmuan dan masa depan.

10 Terima kasih juga kepada adik adikku Aldo dwi alfarizi, suci cahya ningsih dan satrio wijaya kususma atas semua semangat dan motivasi kalian yang membuat kakakmu ini tetap berusaha menjadi teladan bagi kalian, maaf kakak yang tidak memiliki waktu disaat kalian butuh untuk bersama..

11. Untuk Some Body Always Care About Me, terimakasih atas semangat dan pengertiannya dalam setiap langkah membuat rangkaian kata bahwa "kebahagiaan itu hadir di saat kesusahan mampu di lalui dengan sabar dan Do'a.

Kesemuanya, dengan hati yang paling dalam di ucapkan terima kasih, semoga semua amal bapak, ibu serta sahabat semua menjadi amal jariah. Pada akhirnya semua kelemahan dan kekurangan skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis dengan harapan seran dan ajakan dialog untuk menyempurnakannya.

Palembang, Maret 2021

Eka Cahya Wardhani
NIM. 1801022043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xiii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka Teori	10
E. Penelitian Terdahulu	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II. KELEMBAGAAN MPR

A. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	25
B. Nilai Filosofis Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945.....	31
C. Dasar Hukum DPD Republik Indonesia	62
D. Sistem keanggotaan DPD Dalam Parlemen Di Indonesia	70

BAB III. AMANDEMEN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. Rekonstruksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945	82
B. Membangun Dewan Perwakilan Daerah Pro-Rakyat	102

BAB IV. TEMUAN DAN ANALISIS

A. Eksistensi DPD Dalam Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945....	116
B. Kewenangan DPD Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam	134

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI/SARAN

A. Kesimpulan	154
B. Rekomendasi/Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	156
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	en
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	..!..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب	- kataba
فعل	- fa‘ala
ذكر	- žukira
يذهب	- yazhabu
سئل	-su‘ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa
هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي... ي	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla
رمي - ramā
قيل - qīla
يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
-
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā
نزل - nazzala
البر - al-birr

نعم - nu'ima
الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- ta'khuzūna
تأكلون	- ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syai'un
النوء	- an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn. - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	- Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi lallaẓī Bi Bakkata mubārakan.
شهر رمضان الذي انزل فيه القران	- Syahru Ramadāna al-laẓī unzila fīhi al- Qur’ānu .
ولقد راه بالفق المبين	- Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni.
الحمد لله رب العلمين	- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب	- Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.
الله الامر جميعا	- Lillāhi al-amru jamī’an. - Lillāhil amru jamī’an.
والله بكل شيء عليم	- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(Al-Qur'an An-Nissa : 59)

Skripsi ini didedikasikan kepada:

- 1. Almamater UIN Raden Fatah Palembang**
- 2. Ilmuan yang peduli Terhadap Kajian Tata Negara Islam**

ABSTRAK

Penelitian berjudul *Analisis Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945 Pasal 22d Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam*. merupakan kajian kewenangan Dewan perwakilan Daerah Republic Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga Negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan hasil amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan DPD di anggap sebagai perwujudan dari system perwakilan dengan struktur dua kamar atau *bicameral* didalam system pemerintahan presindensial. Tujuan dibentuknya DPD adalah untuk memperkuat peran daerah dalam proses penyelenggaraan Negara yang merupakan salah satu elemen penting dalam pemeliharaan Negara kesatuan Republic Indonesia. Namun implementasi normatik atas eksistensi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah tidak terlihat jelas, hal tersebut terindikasi dengan tidak ada kewenangan yang signifikan yang dapat mengimbangi peran dewan perwakilan rakyat dalam mengambil kebijakan. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana eksistensi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republic Indonesia dalam sistem parlemen di Indonesia paska amandemen ke-3 UUD 1945 Pasal 22D?; (2) bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republic Indonesia dalam analisis hukum tatanegara islam?.

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber hukum primer berupa Amandemen UUD 1945. Sumber sekunder dikaji dari data buku-buku, jurnal, website dan lain-lain. Dalam pengumpulan data langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder kemudian mengklasifikasikan data-data yang ada, kemudian membaca dan menelaah serta mengolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Parlemen Di Indonesia Paska Amandemen ke-3 UUD 1945 Pasal 22 belum tegas dan masih mengundang multitafsir atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 mengenai kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam Pasal tersebut Dewan Perwakilan Daerah hanya bisa sebatas mengajukan Rancangan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, namun tidak ikut serta dalam pengambilan putusan Rancangan Undang-Undang tersebut. Sehingga perlu dilakukanya amandemen ke lima. Kajian Siyasa telah memberikan aturan agar Dewan Perwakilan Daerah bisa seperti *Ahlul Halli Waal-'Aqdi* yang memiliki kewenangan sebagai dewan pengawas dalam proses hingga sampai pada pengawasan dan implementasinya untuk kemaslahatan bangsa.

ABSTRAK

The study entitled *Analisis Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945 Pasal 22d Dalam Perspektif Hukum Tata Negar Islam*. an assessment authority Regional representative of the Board Republic of Indonesia (DPD) as a new state institution in Indonesia's administrative structure, which is the result of the 3rd amendment of the Constitution of 1945. The existence of the DPD considered as the embodiment of a representative system with a structure of two rooms or *bicameral* in presidential government system. The purpose of establishing the DPD is to strengthen the role of the regions in the process of state administration, which is one of the important elements in the maintenance of the unitary Republic of Indonesia. However, the normatic implementation of the existence of the authority of the Regional Representative Council is not clear, it is indicated that there is no significant authority that can balance the role of the People's Representative Council in making policies. The formulation of the research problems are (1) how is the existence of the authority of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the parliamentary system in Indonesia after the 3rd amendment to Article 22D of the 1945 Constitution ?; (2) What is the authority of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the analysis of Islamic constitutional law?

This research is a *library research* with the primary source of law in the form of the 1945 Constitution Amendment. Secondary sources were examined from data from books, journals, websites and others. In data collection, the steps taken were to collect Primary Data Sources and Secondary Data Sources then classify existing data, then read and study and process books or reading material that are related to the problem under study. The data analysis used a qualitative descriptive method.

The results of the study concluded that the existence of the Authority of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the Indonesian Parliamentary System after the 3rd Amendment to Article 22 of the 1945 Constitution has not been firm and still invites multiple interpretations of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 22 regarding the position and authority of the Regional Representative Council. In this Article the Regional Representative Council can only submit a Draft Law regarding regional autonomy, but does not participate in making decisions on the Draft Law. So it is necessary to do the fifth amendment. The *Siyasah* study has provided rules so that the Regional Representative Council can be like *Ahlul Halli Waal-'Aqdi* who has the authority as a supervisory board in the process up to the supervision and implementation for the benefit of the nation.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Substansi Amandemen Pertama Undang-Undang 1945	36
Tabel 2.2	Substansi Amandemen kedua Undang-Undang 1945	40
Tabel 2.3	Substansi Amandemen keempat Undang-Undang 1945	49
Tabel 3.1	Perbedaan Pendapat Sistem Perwakilan Dikelembagaan Indonesia.....	85
Tabel 3.2	Substansi Amandemen ketiga Undang-Undang 1945	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara umum hukum positif di Indonesia merupakan adopsi dari hukum kolonial Belanda seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tipe Hukum *Civil Law* sampai pada pembagian departemen dalam pemerintahan untuk mengurus bidangnya masing-masing. Hukum positif tersebut diadopsi dan menyerap nilai-nilai dan semua kepentingan agama, suku, tradisi dan keaneragaman budaya yang ada di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai Negara hukum telah mengalami berbagai fase perubahan dalam Perundang-Undangannya.

Salah satu perubahan yang urgen ada pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Proses perubahan tersebut melalui penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*the sole interpreter of constitution*). Teori budaya konstitusi (*constitutional culture*) yang digunakan untuk menggali kedalaman perubahan informal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejalan dengan *Teori Tujuan Kelembagaan Negara Dalam Islam*, dimana *Indonesia merupakan Negara hukum yang menerapkan konsep rechtsstaat dalam pemerintahannya, serta teori kewenangan yang diterapkan dalam sistem parlemen Indonesia dalam sistem bicameral. Serta teori Tujuan Kelembagaan Negara Dalam Islam digunakan untuk mengalisis kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Islam.*

Teori Tujuan Pelembagaan Negara dalam Islam kontemporer menjadi dasar penelitian ini sebagai upaya menguatkan sejarah awal perubahan Amandemen UUD 1945 yang dilakukan melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999. Perubahan tersebut berhubungan dengan reformasi pasca pemerintah Soeharto, dimana Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak membangun aspirasi rakyat Indonesia. Ada dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu 1) pergeseran kekuasaan membentuk Undang-Undang dari

Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat; dan 2) pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan¹

Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, ketiga dan keempat dilakukan melalui sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dilakukan secara berurutan pada tahun 2000, 2001 dan 2002. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan terhadap fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Jika sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan rumusan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) hanya mempunyai fungsi legislasi yang lemah dalam proses pembentukan Undang-Undang. Namun, paska amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945, rumusan yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) mengalami perubahan yang sangat signifikan sehingga berimplikasi pada menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai lembaga utama pemegang kekuasaan pembuatan Undang-Undang. Selain kedua Pasal tersebut, dominasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi diperkuat dengan Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945².

Salah satu yang menjadi masalah sebagaimana dalam penelitian ini pada berbagai pandangan terutama mereka yang menilai adanya ketidakadilan dalam pengelolaan negara terutama implementasi politik otonomi daerah. Adanya ketidakseimbangan dari berbagai strata mengkristal dan terakumulasi menjadi kekecewaan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan dijadikan alasan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini³. Gaduh atas implementasi tersebut dijadikan landasan kuat hadirnya Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 untuk penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik. Sentralisasi berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru belum memberikan dampak yang diharapkan terutama dalam beberapa hal sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut; 1) menguatkan hubungan daerah-daerah dalam negeri kesatuan Republik Indonesia serta memperteguh nilai persatuan kebangsaan semua wilayah; 2) meningkatkan penyatuan dalam menampung aspirasi serta kepentingan daerah-

¹ Iman Santoso, "Perubahan Undang-Undang Dasar Antara Harapan Dan Kenyataan" Diakses Dari [Http://Ditjenpp.Kemendagri.go.id/Htn-Dan-Puu/685](http://Ditjenpp.Kemendagri.go.id/Htn-Dan-Puu/685), Tanggal 21 Oktober 2019

² Lihat Wira Atma Hajri, Et Al, "*Living Constitution Cara Menghidupkan UUD 1945*", Jakarta: Rajawali, 2017.

³ Lebih Luas Lihat Sakinah Nadir, "*Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*", *Jurnal politik profetik*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013

daerah dalam pembentukan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan bangsa dan negara; 3) menyegerakan pertumbuhan demokrasi, pembangunan, serta kemajuan wilayah secara serasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) belum memperlihatkan eksistensinya di parlemen yang sudah menganut sistem parlemen dua kamar (*bicameral*) dalam format baru perwakilan politik Indonesia⁴. Hasil penelusuran data didapatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan parlemen yang mewakili penduduk yang diusung oleh partai politik, sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah utusan dari figur yang dipilih mewakili wilayah atau daerah dalam propinsi dengan tidak diwakili atau mewakili dari suatu komunitas atau sekat komunitas di daerah baik berbasis ideologi atau partai politik. Karenanya mereka yang masuk dalam Dewan Perwakilan Daerah adalah orang-orang yang harus mampu dan mengetahui berbagai kebutuhan masyarakat yang diwakilinya⁵.

DPD merupakan lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, dianggap sebagai perwujudan dari sistem perwakilan dengan struktur dua kamar atau bikameral di dalam sistem pemerintahan Presidensiil. Oleh karena itu seharusnya Dewan Perwakilan Daerah diberikan kekuasaan legislatif agar dapat mengimbangi dan mengawasi Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan prinsip *checks and balance*, tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk memperkuat peran daerah dalam proses penyelenggaraan negara yang merupakan salah satu elemen penting dalam pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶.

Implementasi normatif atas eksistensi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah tidak terlihat pasca dilantik pada tahun 2004. Hal tersebut terindikasi dengan belum adanya kewenangan yang signifikan dalam menyeimbangi peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam setiap mengambil kebijakan. Realitas tersebut juga terbatas pula dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D yang berbunyi⁷:

⁴Hasanudin Rahman, “*Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*”, Jogjakarta: Media Presindo, 2004 Hlm. 11.

⁵Hasanudin Rahman, “*Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*”, Hlm. Iv

⁶Ghaffar, Janedjri M.,Dkk, (Edt.), “*DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*”, Sekretariat Jenderal MPR Dan UNDP, Jakarta, 2003. Hlm. 4.

⁷Lihat Pasal 22D *Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen* Yogyakarta: New Merah Putih., 2009.

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam dan sumber daya ekonomi, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah dapat memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas Rancangan Undang Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang mengenai Otonomi Daerah, Pembentukan, Pemekaran Dan Penggabungan Daerah.

Konsep tersebut memperlihatkan bahwa langkah dan upaya kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pergantian Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, serta DPRD⁸. Dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu menegajawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam Pasal tersebut menunjukkan pembatasan Dewan Perwakilan Daerah yang berkisar pada usulan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)

⁸ Dewan Perwakilan Daerah, "*Buku Catatan Tahunan Kinerja Komite II DPD RI*". Jakarta : Komite II DPD RI, Tt.

berbasis Otonomi Daerah. Sehingga asumsi yang berkembang menyatakan bahwa fungsi sebagai fasilitator dalam memperjuangkan hak-hak daerah di pusat dan hak-hak masyarakat di daerah hal ini belum maksimal. Alih alih anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak memperlihatkan kinerja signifikan bagi masyarakat dan terkesan sebagai “pemberi janji”. Rendahnya kinerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tahun 2019 dimana dari total 55 Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional, Anggota tersebut hanya menyumbang empat Undang Undang yaitu 1) bahasa daerah; 2) ekonomi kreatif, 3) Wawasan Nusantara, dan 4) daerah kepulauan⁹.

Realitas menunjukkan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hanya terbatas pada mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang bidang-bidang tertentu dibatasi lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di mana dalam penyusunan program legislasi nasional, Dewan Perwakilan Daerah sama sekali tidak dilibatkan dan hanya melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Rancangan Undang-Undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah pada saat pembahasan menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, maka tujuan dari pembentukan DPD sebagai penyeimbang untuk DPR dalam prinsip *checks and balances* tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012¹⁰ mengembalikan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah sejajar dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan prinsip *checks and balances*, perlu dilakukan upaya-upaya lebih untuk menguatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah agar lebih memiliki peran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan sama dengan DPR, realitasnya Dewan Perwakilan Rakyat hanya bisa dikatakan seperti lembaga pelengkap DPR saja. Sebagai salah satu contoh terdapatnya kepentingan antar keduanya yaitu

⁹Muhamad Saepul Akbar, “Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Program Legislasi Nasional : Suatu Kajian Terhadap Peran DPD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Provinsi Jawa Barat”, Tesis, Diakses Dari Repository.Upi.Edu, 2019

¹⁰ Lebih Jelas Lihat Dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

kewenangan DPD dengan DPR bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014¹¹ tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Pada Undang-Undang tersebut, DPR diberikan kewenangan untuk dapat memutuskan Perundangan-Undangan melalui persetujuan bersama dengan presiden. sebaliknya pada Dewan Perwakilan Daerah tidak termuat pada UUD 1945 tentang kewenangan DPD RI agar bisa memutuskan perundang-undangan seperti halnya DPR RI melainkan hanya fungsi legislasi DPD yang hanya memberikan pertimbangan. Kewenangan DPD bersumber pada konstitusional yang setelah itu direduksi oleh Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sudah mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap DPD. Adanya Pasal yang telah mengurangi fungsi, tugas kewenangan DPD dari kehendak konstitusi. keadaan ini dinilai tidak menghasilkan sistem yang baik mengingat legitimasi anggota DPD yang kokoh dan kelembagaan DPD selaku lembaga tinggi negara, sepatutnya bisa bekerja dengan kewenangan signifikan sebagai *representasi wilayah*.

DPD RI Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan representasi dari rakyat. Lembaga perwakilan rakyat dalam Islam seperti *Ahl al-Hall Waal aqdi*, *ahl al-halli waal-aqdi* namun tidak sama, istilah tersebut digunakan oleh para fukaha dan ahli sejarah untuk menyebut orang-orang yang mempunyai kekuatan, pengaruh dan menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah. Mereka adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku yang mempunyai fungsi dan wewenang yaitu:

Pertama, *ahl al-halli waal aqdi* pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan membai"at imam serta untuk memecat dan memberhentikan khalifah. *Kedua*, mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. *Ketiga*, mempunyai wewenang membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-Qur"an dan Al-Hadits. *Keempat*, tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya. Kelimamengawasi jalannya pemerintahan (Q.S. Annisa: 59)¹².

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap umat muslim untuk taat kepada Allah Swt dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang di

¹¹ Lebih Jelas Lihat Dalam :“Undang-Undang Republik Indonesianomor42 Tahun2014tentangperubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” .

¹² Abdul Khaliq Farid,” *Fiqih Politik Islam*” (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), Hlm. 82.

larangnya, juga mentaati Rasul-Nya dengan mengikuti segala apa yang diucapkan dan diperbuat oleh Rasullullah, dan menaati Ulil amri yaitu pemerintah atau penguasa yang termasuk didalamnya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Kedudukan DPD RI dalam sistem tatanegara Indonesia yang sudah ada tampak tidak sejalan atau tidak sesuai, DPD RI merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan kewenangan yang terbatas. Sejatinya eksistensi DPD RI dapat ditingkatkan dan diperkuat kembali eksistensi dan kedudukannya. Sejarah ketatanegaraan dalam Islam menjelaskan bahwa masa kekhallifahan sementara demokrasi hadir pada masa Khulafaurashidin. Selanjutnya berkembang dalam dinastiyah hingga masa Turki Usmani hingga ke kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Hadirnya negara demokrasi muncul di era kontemporer termasuk

adanya sejarah Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia,

Dinamika kewewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Pasal 22 UUD 1945 serta relevansi kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam hukum tata Negara Islam masih menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih komprehensif, maka penelitian ini berjudul “*Analisis Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22d Dalam Perspektif fiqh siyasah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam sistem bicameral Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945?
2. Bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Analisis Hukum Tatanegara Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. **Mengetahui** dan **Menjelaskan** Eksistensi Kewenangan DPD Republik Indonesia Dalam Sistem bicameral Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
 - b. **Menganalisis** kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Analisis Hukum Tatanegara Islam
2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis memberikan kontribusi dalam eksistensi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 dan analisis kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hukum tata Negara Islam.
- b. Secara praktis memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam memberikan solusi atas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hukum tata Negara Islam.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan 4 teori yaitu 1) Teori Kewenangan, 2) Teori Negara Hukum; 3) Teori *bicameral*; 4) Teori Tujuan Kelembagaan Negara Dalam Islam. Penjelasan atas hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Teori kewenangan

Dalam studi ini menggunakan teori kewenangan Ferrazi. Dalam bukunya menjelaskan kewenangan merupakan hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Dasar atas teori tersebut mendasarkan pada unsur 1) kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, 2) Pengaturan dalam regulasi dan standarisasi, 3) Kepengurusan administrasi) dan pengawasan (supervisi) suatu urusan tertentu¹³.

Berdasarkan Pasal 11 undang-undang nomer 30 tahun 2014 tentang administasi pemerintah kewenangan pemerintah dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu 1) atribusi sebagai pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang¹⁴; 2) delegasi sebagai pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi¹⁵; 3) Mandat atau mandate adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau

¹³Lebih Luas Lihat Ferrazzi., "Fiscal Decentralization In Indonesia: A Comment On Smokeand Lewis". Word Development, 2002.

¹⁴Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁵Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan .

pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada mandat¹⁶.

Dalam karyanya Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu: 1) atribusi; 2) Delegasi; 3) dan kadang kadang mandat¹⁷. Penjelasannya sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama*, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. *Kedua*, Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain 1) harus definitive dimana delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 2) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 4) kewajiban memberi keterangan (penjelasan); dan 5) memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dari aspek mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahari itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu 1) pengaruh; 2) dasar hukum; dan 3) konformitas hukum.

¹⁶Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁷Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*", Jurnal Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, Hlm. 90.

2. Teori perubahan hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teori perubahan hukum Daniel S. Lev dalam teorinya perubahan hukum yaitu dengan mengemukakan persepsinya tentang hukum yang digunakan. Menurut Lev, hukum bukanlah hukum tertulis atau perundang-undangan. Hukum yang mengalami perubahan adalah hukum yang dipraktikkan sehari-hari oleh penegak hukum, seperti; hakim, jaksa, pengacara, polisi dan sebagainya. Oleh karena itu, jika tingkah laku mereka berubah, artinya hukumpun telah berubah, walaupun peraturan perundang-undangannya masih tetap seperti dahulu¹⁸.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksudkan adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. *Aristoteles* dalam bukunya berjudul *Politics* menyimpulkan bahwa negara memang harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang berlaku (*rule of law*)¹⁹. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*)²⁰, kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*)²¹, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)²².

¹⁸ Achmad Ali, “*menguak tabir hukum*” Jakarta: kencana 2015, hlm 216.

¹⁹ Munir Fuady, “*Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*”, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 27.

²⁰ Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum. Negara Dapat Dikatakan Sebagai Negara Hukum (*Rule Of Law*) Bilamana Superioritas Hukum Telah Dijadikan Sebagai Aturan Main (*Fair Play*) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Terutama Dalam Memelihara Ketertiban Dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Warganya.

²¹ Persamaan Di Hadapan Hukum Adalah Asas Di Mana Setiap Orang Tunduk Pada Hukum Peradilan Yang Sama (Proses Hukum). Hukum Juga Menimbulkan Persoalan Penting Dan Kompleks Tentang Kesetaraan, Kewajaran, Dan Keadilan. Kepercayaan Pada Persamaan Di Hadapan Hukum Disebut Egalitarianisme Hukum. Pasal 7 Dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Menyatakan Bahwa "Semua Orang Sama Di Hadapan Hukum Dan Berhak Atas Perlindungan Hukum Yang Sama Tanpa Diskriminasi Apapun." Dengan Demikian, Setiap Orang Harus Diperlakukan Sama Di Bawah Hukum Tanpa Memandang Ras, Gender, Kebangsaan, Warna Kulit, Etnis, Agama, Difabel, Atau Karakteristik Lain, Tanpa Hak Istimewa, Diskriminasi, Atau Bias. Dalam Konstitusi Indonesia Dengan Tegas Memberikan Jaminan Adanya Persamaan Kedudukan. Hal Tersebut Dijelaskan Dalam Pasal 27 Ayat (1) "Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Dan Wajib Menjunjung Hukum Dan Pemerintahan Itu Dengan Tidak Ada Kecualinya".

²² Cara Yang Tidak Bertentangan Dengan Hukum (*Due Process Of Law*) Sebagai Proses Hukum Menyiratkan Hak Orang Yang Terkena Dampak Sehingga Hadir Di Hadapan Pengadilan Yang Menyatakan Penghakiman Atas Pertanyaan Hidup, Kebebasan, Atau Properti, Dalam Arti Yang Paling Komprehensif: Untuk Didengar, Dengan Kesaksian Atau Sebaliknya, Dan Untuk Memiliki Hak Untuk Menentang, Dengan Bukti, Setiap Fakta Material Yang Terkait Dengan Pertanyaan Tentang Hak Dalam Masalah Yang Terlibat. Jika Ada Pertanyaan

Konsep negara hukum lazim diistilahkan dengan negara hukum demokratis/demokrasi konstitusional (constitutional democracy). Suatu ajaran yang menempatkan konstitusi sebagai penentu batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah (eksekutif) harus diimbangi oleh kekuasaan parlemen (legislatif) dan lembaga hukum (yudikatif)²³.

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dari segi terbentuknya hukum, hukum dapat berupa hukum tertulis (statute law, writer law) yakni hukum yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam sebuah negara dan dalam aplikasinya sering disebut dengan peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis biasanya terbentuk kodifikasi dalam jenis hukum tertentu secara sistematis sehingga mudah untuk dipelajari. Selain itu ada juga hukum yang masyarakat, tidak tertulis (unstatute law, unwritten law) yakni hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi tetapi berlakunya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum tertulis²⁴.

Fungsi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis antara lain, pertama; sebagai standar of conduct yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lainnya, kedua; sebagai as a tool of social engeneering, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, ketiga; sebagai as a tool of social control, yakni sebagai alat mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan melawan norma hukum, agama, dan asusila, keempat; sebagai as a facility on of human interaction, yakni hukum berfungsi tidak hanya sebagai untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan

Tentang Fakta Atau Pertanggungjawaban Yang Secara Konklusif Dianggap Menentangnya, Ini Bukan Proses Hukum Yang Adil '.

²³Benny K. Harman & Hendaradi, Ed., "Konstitusionalisme Peran DPR Dan Judicial Review", JARIM Dan YLBHI, Jakarta, 1991, Hlm.46.

²⁴ Abdul Manan, "aspek-aspek pengubah hukum" Jakarta: kencana 2005, hlm 3.

perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi social dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Supaya fungsi hukum sebagaimana tersebut diatas dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka hukum itu tidak boleh statis, tetapi harus dinamis, harus selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, apabila suatu hukum yang dibuat pada waktu dimana hukum itu dirasakan suatu kebutuhan, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu hal yang sangat bijaksana hukum itu diubah dan disesuaikan dengan kondisi zaman.

Dalam pergantian hukum dengan hukum yang baru, maka diperlukan beberapa syarat agar hukum baru dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Syarat-syarat tersebut antara lain, pertama; hukum yang dibuat itu haruslah bersifat tetap, tidak bersifat adcho, kedua; hukum yang baru itu harus diketahui oleh masyarakat sebab masyarakat berkepentingan untuk diatur dengan hukum yang baru tersebut. Sebaiknya sebelum hukum itu diberlakukan kepada masyarakat, terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat siap menerimanya, ketiga; hukum yang baru itu tidak saling bertentangan satu sama lain, terutama dengan hukum positif yang sedang berlaku, keempat; tidak boleh berlaku surut (retroaktif), kelima; hukum yang dibuat itu harus mengandung nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis, keenam; hendaknya hindari supaya sering mengubah suatu hukum karena masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pedoman dalam berinteraksi dalam masyarakat, ketujuh; penerapan hukum yang baru itu hendaknya memerhatikan budaya hukum masyarakat, kedelapan; hukum yang baru itu hendaknya dibuat secara tertulis oleh instansi yang berwenang membuatnya²⁵.

3. Teori bicameral

Toeri bicameral diambil dari pemikiran Anthony Mughan dan Samuel C Patterson yang menyatakan bahwa suatu upper houses (kamar kedua atau majelis tinggi) dibutuhkan karena suatu alasan dan bikameralisme penting untuk teori dan praktek dalam pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan lembaga parlemen secara potensial meliputi alat pertimbangan, dalam hal mempengaruhi pada proses legislasi, dan sebagai usaha untuk mempertinggi legitimasi demokratis

²⁵ Abdul Manan, "aspek-aspek pengubah hukum" Jakarta: kencana 2005, hlm 4.

dengan memeriksa gerakan mayoritas dari pemerintahan berpartai tunggal. Bukan hanya itu senat (kamar kedua atau majelis tinggi) cenderung mempunyai pengaruh yang penting dalam memperkuat pertimbangan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif²⁶.

Kamar pertama pada umumnya mewakili kepentingan partai yang skalanya nasional, sedangkan Kamar kedua pada umumnya adalah lembaga yang mewakili kewilayahan atau kelompok-kelompok fungsional. Selanjutnya akan digunakan istilah DPD untuk menyebut majelis tinggi atau kamar kedua, dan DPR untuk menyebut majelis rendah atau kamar pertama sepanjang tidak menunjuk pada suatu negara. Teori pembagian kekuasaan menurut Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara, konsep dasarnya adalah seperti yang disebutkan oleh John Locke, Montesquieu menyatakan kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 (tiga) lembaga berbeda, yakni, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Desain parlemen di era kontemporer cenderung ke arah badan legislatif yang terdiri atas dua majelis, yang biasanya susunannya menjadi majelis rendah (dengan berbagai nama seperti House of Representatives, House of Commons, Chamber of Deputies, Federal Assembly, dan sebagainya) dan majelis tinggi (dengan berbagai nama seperti Senate, House of Lord). Kebutuhan politik yang melatari gejala tumbuh suburnya sistem bicameral tersebut terkait dengan tuntutan perwakilan wilayah (daerah otonom atau negara bagian) di panggung kekuasaan nasional (model Amerika Serikat) dari pada karena motif untuk melestarikan privelese politik dari suatu kelas sosial tertentu (model Inggris) yang semakin terasa kurang relevan dalam konteks perubahan sosio-politik kontemporer²⁷.

4. Teori Tujuan Kelembagaan Negara Dalam Islam

Dewan Perwakilan Daerah merupakan perkembangan kelembagaan negara kontemporer

²⁶ Lebih Luas Lihat, James R. Rogers. "Bicameral Sequence: Theory And State Legislative Evidence". *American Journal Of Political Science*. Vol. 42, No. 4 Oct., 1998, Hlm. 1025-1060.

²⁷ King Faisal Sulaiman, "Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia", Yogyakarta: UII Press, 2013, Hlm. 22-23.

yang selama ini belum dikenal dalam hukum ketatanegaraan Islam. Konstruksi dasar Dewan Perwakilan Daerah muncul seiring dengan gerakan demokrasi didunia tidak terkucali di Indonesia. Dalam kelembagan seperti hadirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai upaya menguatkan implementasi otonomi Daerah. Artinya Pembentukannya berfungsi memberikan kesempatan untuk masyarakat daerah agar ikut serta memberi kebijakan pada tingkat nasional, terutama yang berhubungan dengan keperluan Daerah. Untuk hal tersebut menggunakan teori musyawarah dan teori masalah.

Teori musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama (Q.S. Ali 'Imran 3: 159). Dalam hubungannya teori masalah didasarkan pada nilai etika pemanfaatan dalam sebuah kelembagaan. Kedua Teori tersebut digunakan untuk menguatkan peran pentingnya Dewan Perwakilan Daerah.

Keempat teori tersebut digunakan dalam penelitian ini karena Indonesia merupakan Negara hukum yang menerapkan konsep rechtsstaat dalam pemerintahannya teori perubahan hukum digunakan untuk menganalisis perubahan dalam Undang-Undang , serta teori kewenangan yang diterapkan pada sistem parlemen Indonesia dalam sistem bicameral. Serta teory Tujuan Kelembagaan Negara Dalam Islam digunakan untuk menalisis kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Islam .

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai kekuatan teori yang telah teruji. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan posisi dan keorisinilan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelaahan literatur yang berhubungan dengan masalah studi ini ditemukan berbagai peneliti yang membahas mengenai” Analisis Amandemen UUD 1945 Pasal 22 Terhadap Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam Analisis Amandemen UUD 1945 Pasal 22 Terhadap Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam”.

Putra dekantara SH, dalam tesisnya berjudul “*optimalisasi fungsi legislasi DPD dalam sistem lembaga perwakilan di Indonesia*” menyimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak diberikan kewenangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penerapan sistem bikameral menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena kekuatan politik yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak sekuat untuk memberikan kewenangan yang sama di bidang legislasi sesuai dengan tujuan awal dibentuknya DPD dan usulan Tim Ahli yang mendampingi PAH 1 BP MPR²⁸.

Farida hanum, dalam skripsinya yang berjudul “*kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah berdasarkan UU NO. 2 tahun 2018 tentang Mpr, Dpr, Dpd dan Dprd dalam konteks fiqh siyasah*” menyimpulkan bahwa Kewenangan DPD yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), yaitu: DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU terkait pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, mestinya lembaga DPD ini berhak ikut memutuskan bersama-sama dengan DPR dalam hal otonomi daerah. Karena kedudukannya setara dengan lembaga DPR²⁹.

Mastur, dalam Disertasinya yang berjudul “*rekonstruksi fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi berbasis penguatan sistem bikameral* “ menyimpulkan Berdasarkan perbandingan dengan berbagai negara, saat ini Indonesia menggunakan *weak bicameralisme* dimana kamar kedua tidak memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang. Kewenangan ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia juga berkaitan dengan mekanisme *checks and balances*, apabila sesuai dasar pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, maka bukan hanya antar cabang kekuasaan tetapi dalam lembaga legislatif itu sendiri. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah harus ditingkatkan meskipun tidak harus sama dengan DPR. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sebagai mitra Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan daerah. Suatu Rancangan Undang-Undang yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden, yang berkaitan dengan daerah, mendapat persetujuan bersama meskipun demikian Dewan Perwakilan Rakyat tetap memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah apabila dilihat

²⁸ Putra Dekantara, (2018) “*Optimalisasi fungsi legislasi DPD dalam sistem lembaga perwakilan di Indonesia*”. Tesis, universitas islam Indonesia Yogyakarta.

²⁹ Faridah Hanum (2019) “*Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2018 Tentangmpr, Dpr, Dpd Dan Dprd Dalam Konteks Fiqh Siyasah*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

dari kewenangannya, maka harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan fungsinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan³⁰.

Stevanus Evan Setio, dalam jurnal yang berjudul "*Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaran*" menyimpulkan Sistem perwakilan bikameral yang dianut pada lembaga perwakilan Indonesia sebagai sistem bikameral lunak. Dengan kewenangan yang begitu terbatas, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikatakan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi legislasi. Fungsi legislasi harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya penegasan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Tambah lagi, Pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit hanya menyebut DPR sebagai pemilik kekuasaan legislasi.

Dari kajian literatur tersebut disimpulkan bahwa ada persamaan pada bahasan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perbedaannya terletak pada analisisnya. Penelitian terdahulu lebih pada kajian politik dan legislasi dalam sistem bicameral, sementara studi ini lebih mendekati pada kajian Pasal 22D, perundang undangan melalui analisis Hukum Tata Negara Islam .

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literature (*library research*) yang menekankan pada pendekatan *juridis normatif* yaitu penelaahan atas aturan perundangan undangan yang menjadi fokus penelitian ini pada aspek eksistensi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia .

2. Jenis dan Bahan hukum

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang relevan dengan rumusan masalah yang ada. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang dijagikan bahan literatur dalam penelitian ini.

a. . Bahan hukum Sekunder

³⁰Mastur, Dalam Disertasinya Berjudul "*Rekonstruksi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Berbasis Penguatan Sistem Bikameral*" . Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2017.

Bahan hukum sekunder penelitian ini yang didapat dari bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi objek penelitian dan buku buku perpustakaan (literatur *off line* dan literatur *on line*). Sumber bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu: *Pertama*, Bahan Hukum Primer berupa bahan-bahan Hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dan mendukung penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945 Pasal 22 D.

Kedua, Bahan hukum sekunder sebagai pemberi berbagai penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum yang membahas tentang kedudukan DPD di Dewan Perwakilan Rakyat seperti Sovia Hasanah, *Perbedaan Tugas dan Wewenang DPD dengan DPRD* (2015), Suladri, *Rekonstruksi Kedudukan DPD Dan DPR Menuju bikameral Yang Setara* (2012) dan beberapa penelitian terdahulu yang telah di kaji sebelumnya.

Ketiga, Bahan hukum tertier sebagai bahan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, dan Fiqh Siyash, Hukum Tata Negara Islam

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah:

- a. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan eksistensi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sesuai dengan butuhan yang diperlukan.
- c. Membaca menelaah serta mengolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. **Teknis analisis data**

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis³¹, yaitu mendeskripsikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D yang tertuang dalam tulisan-tulisan kemudian dianalisis. Oleh karena itu peneliti ingin mendeskripsikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam

³¹Deskriptif Analitik Adalah Suatu Penelitian Yang Bertujuan Untuk Memberikan Gambaran Tentang Realitas Pada Obyek Yang Diteliti Secara Obyektif.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D mengenai analisis amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D terhadap eksistensi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam perspektif hukum tata Negara Islam. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus. Peristiwa-peristiwa yang konkret yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum³².

Melalui metode ini dapat disimpulkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 mengenai analisis amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 terhadap eksistensi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam perspektif hukum tata Negara Islam. Selanjutnya berbagai kemungkinan permasalahan yang ada didalamnya. Sedangkan metode deduktif penyusun gunakan untuk menganalisis dari fakta-fakta umum yang kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan permasalahan yang bersifat khusus, yaitu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hukum tata Negara Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis digali dalam 5 bab. *Bab satu* memuat tentang pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk penyusun pada Bab-Bab selanjutnya.,

Bab dua memuat tentang tinjauan teoritis terdiri dari pengertian; amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, eksistensi kewenangan dan Dewan Perwakilan Daerah, nilai filosofis amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sistem parlemen di Indonesia dan dasar hukum keanggotaan dalam parlemen di Indonesia.

Bab tiga memuat tentang amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 untuk kewenangan Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari; sejarah amandemen Republik Indonesia, rekonstruksi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam amandemen Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.

³² Sutrisno Hadi, "Metodologi Reseach", Cet.29. Yogyakarta: Andi Offset, 199, Hlm. 42.

Bab *empat* berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari eksistensi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam amandemen Undang-Undang Republic Indonesia tahun 1945 Pasal 22, dan analisis kewenangan Dewan Perwakilan Daerah perspektif hukum tata Negara Islam.

Bab *lima* penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.